

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Infrastruktur

Kantor

Equity Tower, Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 515 0100
Faksimili: (021) 515 1221

Situs web: www.nusantarainfrastructure.com

Email: corsec@nusantarainfrastructure.com

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023.



M. Ramdani Basri

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik	: Susanto Bong, SE., Ak, CPA, CA, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042, Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang & Rekan yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN dan yang melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan.
CIIF	: CIIF Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia, yang merupakan pemegang atas 8,47% dari modal ditempatkan ditempatkan dan disetor MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
CAIF	: CAIF III Infrastructure Holdings Sdn. Bhd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia, yang merupakan pemegang atas 4,68% dari modal ditempatkan ditempatkan dan disetor MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dalam rangka pemenuhan Peraturan 17/2020 dan/atau Peraturan 42/2020.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anaknya beserta Laporan Auditor Independen untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 0097/3.0423/AU.1/06/1042-2/1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan Laporan Asurans Praktisi Independen atas Kompilasi Informasi Keuangan Konsolidasi Proforma, yang telah direviu oleh Akuntan Publik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan No. 008/2.N027/SB.2/06.23 tanggal 12 Desember 2023.
Laporan Keuangan Konsolidasian MUN	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim MUN dan Entitas Anaknya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00096/3.0423/AU.1/10/1042-2/1/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
Laporan Keuangan Konsolidasian MUN 2021	: Keuangan Konsolidasian Interim MUN dan Entitas Anaknya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Said Amru, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294, Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00844/2.1032/AU.1/06/1294-1/1/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
Laporan Keuangan Konsolidasian MUN 2022	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim MUN dan Entitas Anaknya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah diaudit

oleh Said Amru, Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294, Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja dan memperoleh opini wajar tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 01299/2.1032/AU.1/06/1294-2/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.

- OJK : Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar. Ichsan dan Rekan penilai independen yang terdaftar di OJK yang melakukan penilaian terhadap MUN dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
- MPTC : Metro Pacific Tollways Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Filipina.
- MPTI : PT Metro Pacific Tollways Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- MPTIS : PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- MUN : PT Margautama Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 76,51% sahamnya dimiliki oleh Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Pemegang Saham Independen : Pemegang saham Perseroan yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi dan:
 - (a) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau
 - (b) bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; sesuai dengan ketentuan Peraturan 15/2020.
- Peraturan 9/2018 : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- Peraturan 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Peraturan 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Perseroan	: PT Nusantara Infrastructure Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Perjanjian Investasi	: Perjanjian Investasi tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, MPTI, CIIF, CAIF, Warrington dan MUN sebagaimana diperbaharui berdasarkan Perjanjian Novasi Perjanjian Investasi tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, MPTI, CIIF, CAIF, Warrington, MUN, dan MPTIS (" Perjanjian Novasi Perjanjian Investasi "), yang mana terhitung sejak Perjanjian Novasi Perjanjian Investasi, setiap hak dan kewajiban MPTI berdasarkan Perjanjian Investasi telah beralih kepada MPTIS.
Perjanjian Pengambilbagian Saham MPTIS atau PPS MPTIS	: Perjanjian Pengambilbagian Saham tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dan antara MUN sebagai penerbit saham dan MPTI sebagai pengambilbagian saham sehubungan dengan rencana penerbitan 833 saham baru dalam MUN kepada MPTI dengan nilai penysetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.033.768.778.576 (" PPS MPTI ") sebagaimana diperbaharui berdasarkan Perjanjian Novasi PPS MPTI tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dan antara MPTI, MUN, dan MPTIS (" Perjanjian Novasi PPS MPTI "), yang mana terhitung sejak Perjanjian Novasi PPS MPTI, setiap hak dan kewajiban MPTI berdasarkan PPS MPTI telah beralih kepada MPTIS.
Perjanjian Pengambilbagian Saham Warrington atau PPS Warrington	: Perjanjian Pengambilbagian Saham tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dan antara MUN sebagai penerbit saham dan Warrington sebagai pengambilbagian saham, sehubungan dengan rencana penerbitan 2.673 saham baru dalam MUN kepada Warrington dengan nilai penysetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.317.243.631.613.
Rencana Penambahan Modal MUN	: Rencana penambahan modal oleh MUN melalui penerbitan 3.506 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp70.000.000 kepada MPTIS dan Warrington dengan nilai penysetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp4.351.012.410.189 sesuai dengan ketentuan PPS MPTIS dan PPS Warrington.
Rencana Transaksi	: Rencana transaksi berupa Rencana Penambahan Modal oleh MUN yang mengakibatkan kepemilikan saham Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi sehingga laporan keuangan Konsolidasian MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPS Independen	: RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sesuai dengan ketentuan Peraturan 15/2020.
Warrington	: Warrington Investment Pte. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Rencana Transaksi. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, MUN merupakan perusahaan terkendali Perseroan dimana Perseroan memiliki 76,51% dari modal ditempatkan dan disetor MUN. MUN berencana untuk melakukan penambahan modal dengan menerbitkan 3.506 saham baru, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp70.000.000 kepada MPTIS dan Warrington dengan rincian sebagai berikut:

- a. MPTIS: sebanyak 833 saham baru akan diterbitkan kepada MPTIS dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.033.768.778.576; dan
- b. Warrington: sebanyak 2.673 saham baru akan diterbitkan kepada Warrington dengan nilai penyetoran sebesar Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp3.317.243.631.613.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MUN sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Penambahan Modal MUN secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Rencana Penambahan Modal MUN		
	Nilai nominal Rp70.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	17.260	1.208.200.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	3.514	245.980.000.000	76,51
2. CIIF	389	27.230.000.000	8,47
3. CAIF	215	15.050.000.000	4,68
4. Japan Expressway International Co. Ltd	199	13.930.000.000	4,33
5. Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development	198	13.860.000.000	4,31
6. West Nippon Expressway Co. Ltd	77	5.390.000.000	1,68
7. Sadikin Aksa	1	70.000.000	0,02
8. Warrington	-	-	-
9. MPTIS	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.593	321.510.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.667	886.690.000.000	-

Keterangan	Setelah Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal MUN		
	Nilai nominal Rp70.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	17.260	1.208.200.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	3.514	245.980.000.000	43,39
2. CIIF	389	27.230.000.000	4,80
3. CAIF	215	15.050.000.000	2,65
4. Japan Expressway International Co. Ltd	199	13.930.000.000	2,46
5. Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development	198	13.860.000.000	2,44
6. West Nippon Expressway Co. Ltd	77	5.390.000.000	0,95
7. Sadikin Aksa	1	70.000.000	0,01
8. Warrington	2.673	187.110.000.000	33,00
9. MPTIS	833	58.310.000.000	10,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.099	566.930.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.161	641.270.000.000	-

Rencana Penambahan Modal MUN akan mengakibatkan kepemilikan Perseroan dalam MUN menjadi terdilusi dari semula 76,51% menjadi 43,39% dan laporan keuangan MUN menjadi tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan. Selain itu, pada tanggal 13 Desember 2023, antara MPTI dan MPTIS telah ditandatangani *Conditional Share Purchase Agreement*, berdasarkan mana MPTI akan menyelesaikan penjualan seluruh saham miliknya dalam Perseroan kepada MPTIS pada tanggal 20 Desember 2023 melalui transaksi di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, MPTIS akan menjadi pihak yang mengendalikan MUN dan pencatatan laporan keuangan MUN akan dikonsolidasikan langsung kepada MPTIS dengan mengingat bahwa kepemilikan saham MPTIS dalam MUN secara langsung maupun tidak langsung akan melebihi 50% setelah pelaksanaan Rencana Penambahan Modal MUN.

Penjualan seluruh saham milik MPTI dalam Perseroan kepada MPTIS merupakan bagian dari restrukturisasi internal grup MPTC dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan. Hal ini dikarenakan MPTI dan MPTIS sama-sama dikendalikan oleh MPTC yang merupakan entitas pengendali akhir Perseroan. Lebih lanjut, penjualan seluruh saham milik MPTI dalam Perseroan kepada MPTIS tidak termasuk pengambilalihan perusahaan terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan 9/2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan 17/2020 apabila Perseroan mengalami dilusi akibat penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan terkendali dan mengakibatkan laporan keuangan perusahaan terkendali tidak lagi dikonsolidasikan oleh Perseroan, jika hasil perhitungan total aset, laba bersih atau pendapatan usaha perusahaan terkendali mencerminkan 20% atau lebih dari total aset, laba bersih atau pendapatan usaha Perseroan.

Informasi mengenai jumlah aset, laba bersih dan pendapatan usaha per tanggal 30 Juni 2023 MUN jika dibandingkan dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	MUN (Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN)	Perseroan (Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan)	Persentase MUN dibandingkan Perseroan
Aset	9.554.082.320.859	10.880.291.637.243	87,81%
Laba (Rugi) Neto	(147.918.270.710)	(133.661.973.963)	110,67%
Total pendapatan dan penjualan (termasuk pendapatan konstruksi dan pendapatan usaha lainnya)	704.641.464.911	851.163.158.806	82,79%

Sebagaimana diungkapkan di atas, per tanggal 30 Juni 2023, total aset dan total pendapatan dan penjualan MUN merupakan lebih dari 50% dari total aset dan total pendapatan dan penjualan Perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Rencana Transaksi tunduk pada ketentuan transaksi material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan 17/2020.

Rencana Transaksi juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 42/2020 dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, MUN dan MPTIS, dimana: (i) MUN merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan, (ii) MUN, Perseroan dan MPTIS merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh MPTC. Dengan demikian, Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan 42/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan, pelaksanaan Rencana Transaksi akan mengakibatkan penurunan sebesar 82,79% terhadap pendapatan usaha Perseroan secara proforma per tanggal 30 Juni 2023, yakni dari semula sebesar Rp851.163.158.806 menjadi sebesar Rp146.521.693.895. Informasi lebih lanjut mengenai proforma dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab "PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN" Keterbukaan Informasi ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (c) Peraturan 17/2020, Rencana Transaksi juga merupakan suatu transaksi material yang berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan dan karenanya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 42/2020 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara MPTIS (yang melakukan penyetoran langsung kepada MUN dalam rangka Rencana Penambahan Modal MUN) dengan Perseroan. Partisipasi langsung MPTIS dalam Rencana Penambahan Modal MUN secara langsung (*direct*)

bersama dengan Warrington (investor strategis) dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan rencana untuk memperbesar *exposure* dalam investasi di bidang jalan tol (dikelola oleh sub-holding Perseroan melalui MUN).

- (ii) Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan, Rencana Transaksi akan tidak mengakibatkan kerugian terhadap Perseroan mengingat Perseroan dapat membukukan keuntungan sebesar Rp14.256.296.747 setelah pelaksanaan Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan.
- (iii) Perseroan telah memperoleh pendapat “wajar” dari KJPP Ferdinand Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan atas rencana penerbitan saham baru oleh MUN berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan pada bab “LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN” Keterbukaan Informasi ini.
- (iv) Penyertaan investasi yang menggunakan instrumen sejalan dengan skema yang juga sudah disampaikan sebelumnya oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Pembelian JJC (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 5 Oktober 2022.

Berdasarkan ketentuan Peraturan 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan informasi terkait Rencana Transaksi kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan pengumuman RUPS Independen, serta mengumumkan perubahan dan/atau tambahan informasi mengenai Rencana Transaksi selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal RUPS Independen.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab selain kewajiban penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dan/atau MUN tidak mengetahui dan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

RENCANA TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, MUN memiliki fasilitas kredit terutang dengan pokok sebesar Rp4.030.000.000.000 dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Digital BCA (“**Fasilitas Kredit MUN**”), dimana dana pinjaman tersebut seluruhnya telah digunakan untuk membiayai pembelian 40% saham dalam PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (“**JJC**”) oleh MUN pada tanggal 10 Oktober 2022. MUN wajib untuk melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit MUN tersebut berikut bunga terkait selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2023. Dalam pengambilalihan saham JJC tersebut, sumber pembiayaan jangka panjang yang akan digunakan oleh MUN adalah penyertaan modal langsung melalui penerbitan saham baru. Oleh karena itu, MUN perlu untuk melakukan peningkatan modal sebesar Rp4.351.012.410.189 melalui penerbitan saham baru.

Transaksi pembelian 40% saham dalam JJC oleh MUN (“**Transaksi Pembelian JJC**”) merupakan suatu Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS Perseroan berdasarkan Peraturan 17/2020 mengingat nilai Transaksi Pembelian JJC merupakan 128,02% dari total ekuitas Perseroan per 30 Juni 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah: (i) melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Pembelian JJC pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 5 Oktober 2022 dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2022 (termasuk mengumumkan ringkasan hasil RUPS tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022), sesuai dengan ketentuan Peraturan 17/2020. Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perseroan juga telah

melakukan keterbukaan informasi atas penyelesaian Transaksi Pembelian JJC melalui penandatanganan akta jual beli saham.

Dalam rangka penerbitan saham baru tersebut serta dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan saat ini, MPTI selaku pemegang saham pengendali Perseroan sebelumnya telah setuju untuk melakukan penyertaan modal langsung kepada MUN untuk tujuan diversifikasi investasi langsung di MUN dan memperbesar minat (*exposure*) di sektor jalan tol. Selain itu, MPTI juga melibatkan Warrington sebagai investor strategis untuk ikut serta dalam pengambilalihan saham baru MUN tersebut.

Sebagai bagian dari restrukturisasi internal grup MPTC, MPTI telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham dan Perjanjian Investasi kepada MPTIS melalui penandatanganan perjanjian novasi pada tanggal 11 Desember 2023, sehingga MPTIS akan menjadi pihak yang melakukan penyetoran saham kepada MUN dalam rangka Rencana Transaksi. Selanjutnya, berdasarkan *Conditional Share Purchase Agreement* tanggal 13 Desember 2023, MPTI akan menyelesaikan penjualan seluruh saham miliknya dalam Perseroan kepada MPTIS pada tanggal 20 Desember 2023 melalui transaksi di pasar negosiasi Bursa Efek Indonesia. Penjualan seluruh saham milik MPTI dalam Perseroan kepada MPTIS tersebut tidak mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan. Hal ini dikarenakan MPTI dan MPTIS sama-sama dikendalikan oleh MPTC.

Perseroan masih akan terus memiliki investasi aktif di seluruh sektor di atas dan dapat mencari sumber pembiayaan lain untuk mendukung pengembangan sektor lain sesuai dengan rencana bisnis.

B. Manfaat Rencana Transaksi

Manfaat yang dapat diperoleh Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, antara lain:

1. Pelunasan Fasilitas Kredit MUN yang akan menghilangkan *sebagian besar porsi utang dan beban bunga Perseroan*. Penyetoran atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh MUN kepada masing-masing MPTIS dan Warrington dalam rangka Rencana Transaksi akan meningkatkan jumlah kas MUN. Seluruh dana yang diperoleh MUN dari MPTIS dan Warrington dalam rangka Rencana Transaksi tersebut akan digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap Fasilitas Kredit MUN. Mengacu kepada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan pada bab "LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN" Keterbukaan Informasi ini, Laba Bersih Perseroan di tahun 2024 (mendatang) akan meningkat dari Rp 240,34 Miliar menjadi Rp 253,33 Miliar yang didorong oleh penurunan beban bunga atas utang di MUN.
2. Tercapainya skema sumber pembiayaan jangka panjang atas Transaksi Pembelian JJC menggunakan penyertaan modal langsung sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi atas Transaksi Pembelian JJC pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 5 Oktober 2022.

Investasi Perseroan melalui MUN di JJC merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam bentuk laba (keuntungan) bagi Perseroan. Sumber dana jangka panjang yang direncanakan oleh MUN atas investasi ini adalah penyertaan modal langsung (*financing by equity*) agar tercipta tingkat pengembalian investasi yang optimal. Dalam rencana bisnis Perseroan yang terdapat pada Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan pada bab "LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN", Perseroan akan menerima pengembalian atas investasi MUN di JJC dalam bentuk dividen dengan asumsi tidak terdapat utang dan beban bunga atas Fasilitas Kredit MUN. Selain itu, jangka waktu Fasilitas Kredit MUN akan berakhir di akhir bulan Desember 2023 sehingga Perseroan harus mempersiapkan rencana pelunasan yang saat ini diajukan dalam Rencana Transaksi

Setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, kegiatan usaha Perseroan tidak akan mengalami perubahan dari kegiatan usaha Perseroan saat ini, yaitu tetap menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KLBI 70209) dan kegiatan usaha penunjang yang mencakup menjalankan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik, bidang pengelolaan air, investasi pada perusahaan-perusahaan lain dalam bentuk penyertaan saham, kegiatan konsultan transportasi. Saat ini, sebelum Rencana Transaksi, Perseroan memiliki investasi penyertaan saham di MUN dan tidak bertindak sebagai pemegang saham dengan ekspektasi pengembalian investasi dari MUN dalam bentuk distribusi dividen dan kontrak manajemen sebagai bagian dari penyediaan jasa usaha penunjang, yaitu kegiatan konsultasi manajemen lainnya (KLBI 70209), konsultasi di bidang transportasi (spesifik di kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan menuju jalan atau jembatan tol). Setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan tetap akan menjalankan kegiatan usaha yang sama pada investasi penyertaan saham di MUN. Kegiatan usaha Perseroan di bidang pembangkitan tenaga listrik energi terbarukan dan pengelolaan air bersih tetap akan berjalan di kondisi yang sama sebelum dan setelah Rencana Transaksi.

Selanjutnya, meskipun Rencana Transaksi akan mengakibatkan dilusi kepemilikan Perseroan dalam MUN (dan pada akhirnya mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasikan dengan Perseroan), Perseroan akan tetap memiliki investasi aktif di tiga sektor (jalan tol, air dan energi terbarukan) serta dapat mengembangkan usaha di sektor lain berdasarkan keputusan bisnis kedepannya. Hal ini sesuai dengan kegiatan usaha penunjang Perseroan dan untuk memastikan bahwa keputusan investasi Perseroan untuk keberlangsungan usaha tidak hanya bergantung pada aktivitas investasi penyertaan saham murni, namun dapat berupa pengelolaan perusahaan infrastruktur. Apabila terdapat rencana Perseroan untuk pengembangan anak usaha maka Perseroan akan tunduk terhadap ketentuan pengungkapan lebih lanjut sesuai peraturan OJK yang berlaku. Rencana pengembangan usaha tersebut memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Mengacu kepada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan pada bab "LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN" Keterbukaan Informasi ini, walaupun terjadi penurunan yang signifikan terhadap pendapatan usaha dan penjualan, laba usaha, total asset, total liabilitas, dan total ekuitas Perseroan secara konsolidasian akibat dari dampak laporan keuangan MUN yang secara pencatatan tidak lagi dicatatkan secara konsolidasi di Perseroan, namun proyeksi Laba Bersih untuk satu tahun penuh 2023 dan 2024 akan lebih baik dibandingkan dengan skenario tidak terjadinya Rencana Transaksi. Secara nominal, Rugi Bersih Perseroan di akhir tahun 2023 akan diproyeksikan menurun dari Rp(57,83) Miliar menjadi Rp(10,84) Miliar dan selanjutnya Laba Bersih Perseroan di tahun 2024 akan meningkat dari Rp240,34 Miliar menjadi Rp253,33 Miliar. Setelah Rencana Transaksi, dalam proyeksi jangka panjang Perseroan, Perseroan diproyeksikan tidak akan mengalami rugi bersih (kerugian) hingga akhir masa proyeksi. Hal ini mencerminkan bahwa investasi aktif di sektor selain jalan tol yang tercatat secara konsolidasi di laporan keuangan Perseroan tidak merugi, dan ditambah dengan investasi Perseroan di MUN sektor jalan tol tetap ada setelah Rencana Transaksi; hanya saja perhitungan nilai investasi di MUN sektor jalan tol akan dicatatkan pada akun investasi pada entitas asosiasi (pencatatan laporan keuangan MUN tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan konsolidasian Perseroan) sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan.

Mengacu kepada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan pada bab "LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN" Keterbukaan Informasi ini, apabila Rencana Transaksi belum atau tidak dapat dilakukan, maka kas bersih MUN pada akhir periode akan mengalami defisit hingga Rp(4.338,72) Miliar dan secara konsolidasian Perseroan akan defisit hingga Rp(3.635,05) Miliar. Hal ini disebabkan Perseroan dan MUN tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk melakukan pelunasan utang atas Fasilitas Kredit MUN yang akan jatuh tempo di akhir Desember 2023. Apabila terjadi defisit terhadap kas bersih, maka Perseroan dapat dinyatakan dalam keadaan kondisi keuangan yang tidak sehat.

C. Uraian Singkat Mengenai MUN

1. Riwayat Singkat

PT Margautama Nusantara ("**MUN**") adalah suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

MUN didirikan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 11 Mei 2007, dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, S.H. M.Si. M.Kn., Notaris di Bogor yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-01474.HT.01.01-TH.2007 tanggal 28 Mei 2007, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. 090317067885 tanggal 10 Januari 2011 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 24514 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar MUN telah mengalami beberapa perubahan sejak Akta Pendirian, dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 16 Juni 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar MUN tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MUN ("**Akta 22/2022**"). Akta 26/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0122604.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 16 Agustus 2022, Tambahan No. 27092.

Berikut informasi lainnya mengenai MUN:

Alamat kantor : Equity Tower Lt. 38, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

Nomor telpon : 021-5150100

Faksimili : 021-5151221

2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar MUN, maksud dan tujuan MUN adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas penunjang angkutan, aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, dan periklanan dan penelitian pasar.

Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut di atas, MUN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
- b. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*.
- c. Konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan;
- d. Bantuan nasihat bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.
- e. Kegiatan usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan nasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh MUN adalah kegiatan perusahaan jalan tol sebagai berikut:

- Hak pengusahaan jalan tol ruas Serpong – Pondok Aren di Tangerang Selatan, Banten melalui entitas anak tidak langsung PT Bintaro Serpong Damai (BSD) dengan panjang ruas 7,2 km dan masa konsesi hingga 2040.
- Hak pengusahaan jalan tol ruas Pelabuhan Soekarno Hatta – Pettarani di Makassar, Sulawesi Selatan melalui entitas anak tidak langsung PT Makassar Metro Network (MMN) dengan panjang ruas 5,9 km dan 4,3 km, serta masa konsesi hingga 2043.
- Hak pengusahaan jalan tol ruas Tallo – Bandara Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan melalui entitas anak tidak langsung PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) dengan panjang ruas 11,6 km dan masa konsesi hingga 2062.
- Hak pengusahaan jalan tol ruas Kebon Jeruk – Penjaringan di Jakarta melalui penyertaan investasi pada entitas asosiasi PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dengan panjang ruas 9,7 km dan masa konsesi hingga 2042.
- Hak pengusahaan jalan tol ruas Cikampek Elevated (ruas Muhamed Bin Zayed / MBZ) di antara Bekasi dan Jakarta melalui penyertaan investasi pada entitas asosiasi PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) dengan panjang ruas 38 km dan masa konsesi hingga 2043.

3. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 4 Mei 2020, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta 1/2020**"), yakni sebagai berikut:

Struktur permodalan MUN:

Modal Dasar : Rp1.208.200.000.000 dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp70.000.000.
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp321.510.000.000 terbagi atas 4.593 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 70.000.000.

Komposisi kepemilikan saham:

No.	Pemegang Saham	Nilai nominal Rp70.000.000 per Saham		(%)
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
1.	Perseroan	3.514	245.980.000.000	76,51
2.	CIIF	389	27.230.000.000	8,47
3.	CAIF	215	15.050.000.000	4,68
4.	Japan ExpressWay International Co. Ltd	199	13.930.000.000	4,30
5.	Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation For Transport and Urban Development	198	13.860.000.000	4,31
6.	West Nippon Expressway Co. Ltd	77	5.390.000.000	1,68
7.	Sadikin Aksa	1	70.000.000	0,02
Total		4.593	321.510.000.000	100,00

Akta 1/2020 telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MUN dari Menkumham berdasarkan berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0224311 tanggal 19 Mei 2020.

4. Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MUN pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 22 September 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta 27/2023**"), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Rogelio Lazo Singson
Komisaris : Muhammad Ramdani Basri
Komisaris : Arie Setiadi Moerwanto
Komisaris : Ahwil Loetan

Direksi:

Direktur Utama : Omar Danni Hasan
Direktur : Ricky Camalien
Direktur : Anton Sujarwo
Direktur : Joko Santoso
Direktur : Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur : Amadeo Navalta Bejec
Direktur : Hisanori Tomitaka
Direktur : Christopher Daniel Cabrera Lizo
Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas

Akta No. 27/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169825 tanggal 03 Oktober 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0196568.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 03 Oktober 2023.

5. Ikhtisar Data Keuangan MUN

Ikhtisar data keuangan MUN per tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN, Laporan Keuangan Konsolidasian MUN 2022 dan Laporan Keuangan Konsolidasian MUN 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Aset			
Aset lancar	274.079.734.154	697.083.621.603	1.075.267.916.049
Aset tidak lancar	9.280.002.586.705	9.073.293.957.031	4.139.779.147.677
Jumlah Aset	9.554.082.320.859	9.770.377.578.634	5.215.047.063.726
Liabilitas jangka pendek	1.493.714.746.913	1.830.519.776.998	537.827.552.839
Liabilitas jangka panjang	5.590.975.658.733	5.318.949.632.689	2.193.555.474.150
Jumlah Liabilitas	7.084.690.405.646	7.149.469.409.687	2.731.383.026.989
Ekuitas	2.469.391.915.213	2.620.908.168.947	2.483.664.036.737
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	9.554.082.320.859	9.770.377.578.634	5.215.047.063.726

(dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan dan Penjualan	704.641.464.911	282.906.843.629	1.155.264.841.147	614.531.278.629
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(463.133.050.349)	(81.818.019.224)	(691.542.954.386)	(305.866.871.021)
Laba Bruto	241.508.414.562	201.088.824.405	463.721.886.761	308.664.407.608
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(86.762.941.063)	(88.824.449.469)	(194.551.209.878)	(151.202.617.278)
Laba Usaha	154.745.473.499	112.264.374.936	269.170.676.883	157.461.790.330
Beban Lain-lain	(275.889.446.032)	(27.318.350.109)	(77.874.420.786)	(56.245.690.468)
Beban Pajak	(26.774.298.177)	(20.238.569.051)	(50.716.477.698)	(37.350.032.484)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(147.918.270.710)	64.707.445.776	140.579.778.399	63.866.067.378
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(151.516.253.734)	64.344.923.454	137.244.132.210	53.653.366.470

Rasio Keuangan Penting MUN, antara lain:

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan dan penjualan	149,07%	(21,38%)	87,99%	(55,26%)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(328,60%)	16,98%	120,12%	(51,92%)
Jumlah Aset	(2,21%)	(0,67%)	87,35%	17,35%
Jumlah Liabilitas	(0,91%)	(3,64%)	161,75%	36,33%
Jumlah Ekuitas	(5,78%)	2,59%	5,53%	1,77%
Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	(17,19%)	30,03%	16,56%	16,47%
Penjualan Neto / Jumlah Aset	7,38%	5,46%	11,82%	11,78%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Penjualan Neto	(20,99%)	22,87%	12,17%	10,39%

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2023 Diaudit	2022 Diaudit	2022 Diaudit	2021 Diaudit
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	(1,55%)	1,25%	1,44%	1,22%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	(5,99%)	2,54%	5,36%	2,57%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	286,90%	103,30%	272,79%	109,97%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	74,15%	50,81%	73,17%	52,38%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	18,35%	178,73%	38,08%	199,93%

D. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

1. Rencana Penambahan Modal MUN

a. Objek Transaksi

Sejumlah 3.506 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp70.000.000 yang akan dikeluarkan oleh MUN, dimana (i) MPTIS akan mengambil bagian sejumlah 833 saham dan (ii) Warrington akan mengambil bagian sejumlah 2.673 saham.

b. Nilai Transaksi

Nilai penyeteroran saham baru oleh MPTIS dan Warrington dalam rangka Rencana Penambahan Modal MUN adalah Rp1.241.018.942 per saham atau seluruhnya sebesar Rp4.351.012.410.189.

Seluruh penyeteroran yang diterima oleh MUN berdasarkan Rencana Penambahan Modal MUN akan digunakan MUN untuk pelunasan Fasilitas Kredit MUN.

c. Persetujuan pihak ketiga, pemerintah atau institusi lain yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi

Sehubungan dengan perubahan komposisi kepemilikan saham MUN dimana MUN tidak lagi dimiliki oleh Perseroan minimum sebesar 51%, MUN telah memperoleh pengesampingan dari Bank BCA berdasarkan Surat Bank BCA No. 60080/GBK/2023 tanggal 17 November 2023 perihal PT Margautama Nusantara ("MUN") – Persetujuan Waiver Ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

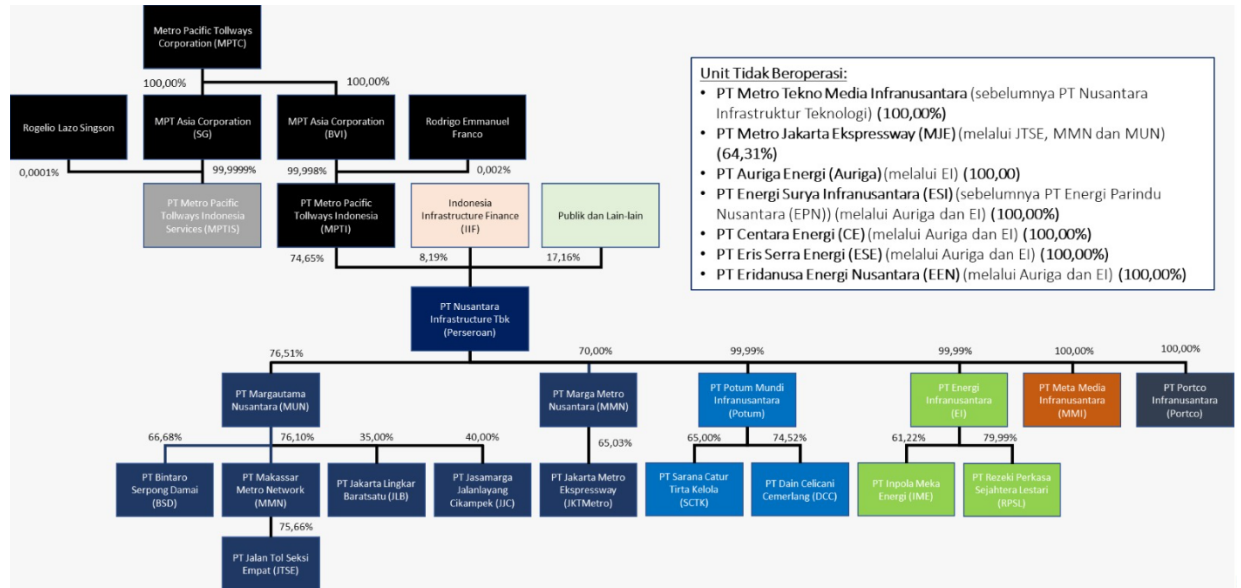
Dalam rangka rencana perubahan ketentuan seluruh anggaran dasar MUN untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perjanjian Investasi, MUN juga telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA berdasarkan Surat Bank BCA No. 60105/GBK/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Persetujuan Pengesampingan Ketentuan Terkait Perubahan Anggaran Dasar a.n. PT Margautama Nusantara.

Selanjutnya, MUN wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank BCA atas penyelesaian Rencana Transaksi selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal efektif terjadinya peningkatan modal MUN dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.

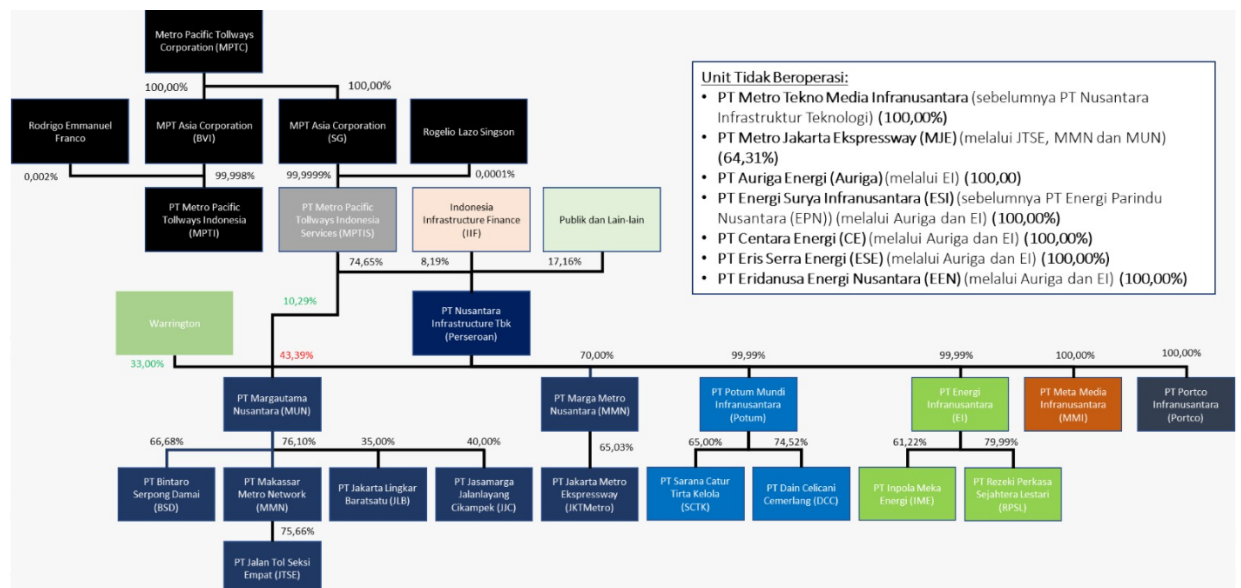
Selain kewajiban MUN untuk memperoleh persetujuan dari BCA dan pemberitahuan kepada Bank BCA, Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas, MUN, MPTIS dan/atau Warrington tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak ketiga (termasuk pemerintah atau institusi lain) atas Rencana Transaksi dan/atau memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga (termasuk pemerintah atau institusi lain) atas Rencana Transaksi.

2. Struktur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Rencana Transaksi

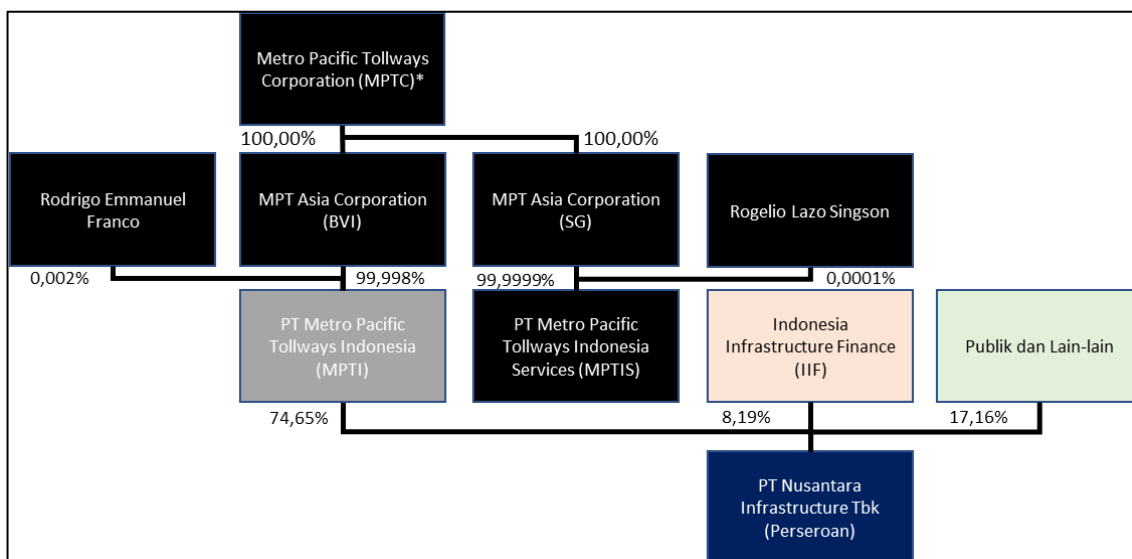
Sebelum Rencana Transaksi



Setelah Penyelesaian Rencana Transaksi



Pemegang Saham Perseroan Sampai ke Tingkat Individu Sebelum Penyelesaian Rencana Transaksi

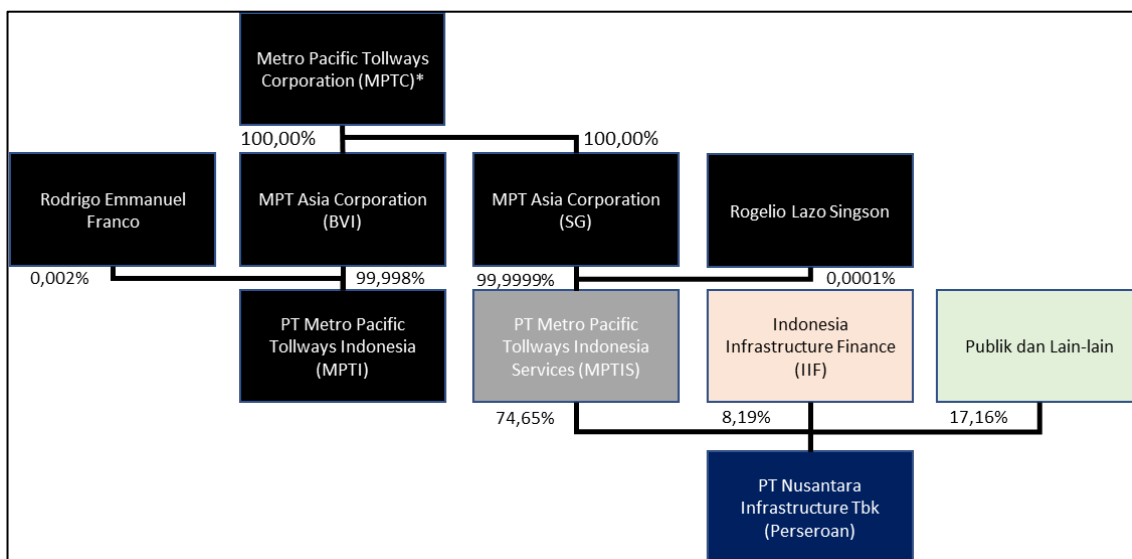


*MPTC sepenuhnya dikendalikan oleh First Pacific Company Ltd (FPIC), sebuah perusahaan yang didirikan di Hong Kong dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.

*Berdasarkan Laporan Tahunan FPIC tahun 2022, Anthoni Salim (Salim Group) merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan saham (langsung maupun tidak langsung) sebesar 45,39% di FPIC. Anthoni Salim juga menjabat sebagai *Chairman* FPIC.

Sumber Data : Laporan Tahunan FPIC 2022, Presentasi Perusahaan FPIC 2022.

Pemegang Saham Perseroan Sampai ke Tingkat Individu Setelah Penyelesaian Rencana Transaksi



*MPTC sepenuhnya dikendalikan oleh First Pacific Company Ltd (FPIC), sebuah perusahaan yang didirikan di Hong Kong dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.

*Berdasarkan Laporan Tahunan FPIC tahun 2022, Anthoni Salim (Salim Group) merupakan pemegang saham terbesar dengan kepemilikan saham (langsung maupun tidak langsung) sebesar 45,39% di FPIC. Anthoni Salim juga menjabat sebagai *Chairman* FPIC.

Sumber Data : Laporan Tahunan FPIC 2022, Presentasi Perusahaan FPIC 2022.

3. Ketentuan Penting dalam PPS Warrington

a. **Para Pihak**

- i. MUN
- ii. Warrington

b. **Objek Transaksi**

2.673 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp70.000.000 yang akan diterbitkan oleh MUN kepada Warrington yang merupakan 33,00% dari modal ditempatkan dan modal disetor MUN setelah penyelesaian Rencana Penambahan Modal MUN ("**Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington**").

c. **Nilai Transaksi**

Keseluruhan imbalan yang harus dibayarkan Warrington kepada MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington adalah Rp3.317.243.631.613.

d. **Persyaratan Pendahuluan**

Persetujuan-persetujuan yang diperlukan oleh MUN untuk menyelesaikan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington, antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran dari penilai yang terdaftar di OJK dan persetujuan rapat umum pemegang saham independen Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Pemenuhan: Pada tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan telah memperoleh pendapat "wajar" dari KJPP berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya, Perseroan berencana untuk mengadakan RUPS Independen pada tanggal 19 Desember 2023.

- ii. MUN telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham MUN sesuai dengan ketentuan anggaran dasar MUN, antara lain sehubungan dengan:
 - a. perubahan anggaran dasar MUN untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Investasi, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor MUN setelah penyelesaian dari PPS Warrington;
 - b. persetujuan atas Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington;
 - c. pengesampingan yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat atas setiap dan seluruh hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham MUN (termasuk (i) Perseroan (ii) Japan Expressway International Co. Ltd, (iii) Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation For Transport and Urban Development, (iv) West Nippon Expressway Co. Ltd, (v) CIIF, (vi) CAIF dan (vii) Sadikin Aksa) sehubungan dengan penjabatan dan penerbitan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington sesuai dengan PPS Warrington;
 - d. penunjukan komisaris yang dicalonkan oleh Warrington sesuai dengan Perjanjian Investasi yang berlaku efektif pada tanggal persetujuan Menkumham; dan

- e. persetujuan atas pelaksanaan dan penyampaian dari PPS Warrington dan Perjanjian Investasi.

Pemenuhan: MUN berencana untuk mengadakan RUPS pada tanggal 19 Desember 2023 untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas setelah diperolehnya persetujuan RUPS Independen Perseroan.

- iii. MUN telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA atas perubahan permodalan dan struktur kepemilikan saham dalam MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Oktober 2017 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit No. 115 tanggal 29 Juni 2022); dan (ii) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bilateral MMN No. 36 tanggal 28 Juli 2011 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 13 Juli 2017).

Pemenuhan: Pada tanggal Keterbukaan Informasi, telah memenuhi persyaratan pendahuluan poin iii dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Oktober 2017 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit No. 115 tanggal 29 Juni 2022), MUN telah memperoleh pengesampingan dari Bank BCA berdasarkan Surat Bank BCA No. 60080/GBK/2023 tanggal 17 November 2023 perihal PT Margautama Nusantara ("MUN") – Persetujuan Waiver Ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan surat tersebut, BCA telah menyetujui permohonan penghapusan "PT Nusantara Infrastructure Tbk tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali MUN" dari ketentuan kejadian kelalaian dalam perjanjian kredit dengan syarat tambahan untuk menyerahkan Letter of Undertaking dari MPTI (atau MPTIS) untuk menjamin kewajiban PT Bintaro Serpong Damai, PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi Empat kepada BCA yang dilakukan maksimal 3 bulan setelah efektifnya perubahan pemegang saham MUN dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.
- (b) Sehubungan dengan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bilateral MMN No. 36 tanggal 28 Juli 2011 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 13 Juli 2017) ("**Fasilitas Kredit MMN**"), PT Makassar Metro Network ("**MMN**", entitas anak MUN yang merupakan debitur dalam Fasilitas Kredit MMN), telah memperoleh pengesampingan dari Bank BCA berdasarkan Surat Bank BCA No. 60081/GBK/2023 tanggal 17 November 2023 perihal PT Makassar Metro Network ("**MMN**") – Persetujuan Waiver Ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan surat tersebut, BCA telah menyetujui permohonan penghapusan kewajiban MMN berdasarkan perjanjian kredit untuk memastikan kepemilikan saham Perseroan pada MMN secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu minimum 51% dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh MMN dengan syarat tambahan untuk menyerahkan Letter of Undertaking dari MPTI (atau MPTIS) untuk menjamin kewajiban PT Bintaro Serpong Damai, MMN dan PT Jalan Tol Seksi Empat kepada BCA yang dilakukan maksimal 3 bulan setelah efektifnya perubahan pemegang saham MUN dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.

Persyaratan pendahuluan tersebut di atas wajib dipenuhi oleh MUN selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023 atau tanggal lain yang dapat disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ("**Tanggal Long-Stop**").

Apabila Persyaratan Pendahuluan belum terpenuhi (atau dikesampingkan secara tertulis oleh Warrington sesuai dengan ketentuan PPS Warrington) pada Tanggal Long-Stop atau persyaratan-persyaratan dalam PPS MPTIS belum terpenuhi pada Tanggal Long-Stop (atau dikesampingkan secara tertulis oleh MPTIS sesuai dengan ketentuan PPS MPTIS), maka Warrington tidak berkewajiban untuk menyelesaikan pengambilan bagian atas Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington dan dapat mengakhiri PPS Warrington. Dalam hal demikian, seluruh ketentuan dari PPS Warrington akan berakhir dan menjadi tidak berlaku kecuali (i) setiap hak atau kewajiban yang telah timbul atau menjadi jatuh tempo sebelum tanggal pengakhiran, (ii) hak atau upaya hukum yang dapat dimiliki oleh pihak mana pun sehubungan dengan setiap pelanggaran atas PPS Warrington sebelum tanggal pengakhiran dan (iii) keberadaan dan keabsahan yang berkelanjutan dari hak dan kewajiban para pihak berdasarkan PPS Warrington, yang akan berdampak pada tidak terlaksananya Rencana Transaksi.

e. **Hukum Yang Berlaku**

Hukum Republik Indonesia

f. **Penyelesaian Perselisihan**

Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan *Singapore International Arbitration Centre*.

g. **Jangka Waktu**

Tidak ditentukan secara khusus. Namun demikian, PPS Warrington mengatur ketentuan Tanggal Long-Stop sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau tanggal lain sebagaimana disepakati oleh MUN dan Warrington. Tanggal Long-Stop dalam PPS Warrington mengatur mengenai batas waktu dari para pihak untuk memenuhi ketentuan serta kondisi tertentu dalam PPS Warrington (termasuk pemenuhan Persyaratan Pendahuluan) sebagai syarat penyelesaian dari Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada Warrington. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, para pihak menargetkan bahwa Rencana Transaksi akan bisa diselesaikan sebelum 31 Desember 2023. Oleh karena itu, para pihak belum mendiskusikan untuk menentukan atau menyetujui tanggal lain sebagai Tanggal Long-Stop untuk menyelesaikan Rencana Transaksi.

h. **Pembatasan**

PPS Warrington tidak mengandung syarat yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

4. Ketentuan Penting dalam PPS MPTIS

a. **Para Pihak**

- i. MUN
- ii. MPTIS

b. **Objek Transaksi**

833 saham dengan nilai nominal masing-masing Rp70.000.000 yang akan diterbitkan oleh MUN kepada MPTIS yang merupakan 10,29% dari modal ditempatkan dan modal disetor MUN setelah penyelesaian Rencana Penambahan Modal MUN ("**Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS**").

c. **Nilai Transaksi**

Keseluruhan imbalan yang harus dibayarkan MPTIS kepada MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS adalah Rp1.033.768.778.576.

d. **Persyaratan Pendahuluan**

Persetujuan-persetujuan yang diperlukan oleh MUN untuk menyelesaikan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS, antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Perseroan telah memperoleh pendapat kewajaran dari penilai yang terdaftar di OJK dan persetujuan rapat umum pemegang saham independen Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham oleh MUN sebagaimana dimaksud dalam PPS Warrington dan PPS MPTIS, yang mengakibatkan dilusi kepemilikan saham Perseroan dalam MUN dan mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Pemenuhan: Pada tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan telah memperoleh pendapat “wajar” dari KJPP berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ringkasannya dijabarkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya, Perseroan berencana untuk mengadakan RUPS Independen pada tanggal 19 Desember 2023;

- ii. MUN telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham MUN sesuai dengan ketentuan anggaran dasar MUN sehubungan dengan:

- a. perubahan anggaran dasar MUN untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Investasi, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor MUN setelah penyelesaian dari PPS MPTIS;
- b. persetujuan atas Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS;
- c. pengesampingan yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat atas setiap dan seluruh hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham MUN (termasuk (i) Perseroan (ii) Japan Expressway International Co. Ltd, (iii) Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation For Transport and Urban Development, (iv) West Nippon Expressway Co. Ltd, (v) CIIF, (vi) CAIF dan (vii) Sadikin Aksa) sehubungan dengan penjatahan dan penerbitan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS sesuai dengan PPS MPTIS;
- d. penunjukan komisaris yang dicalonkan oleh MPTIS sesuai dengan Perjanjian Investasi yang berlaku efektif pada tanggal persetujuan Menkumham; dan
- e. persetujuan atas pelaksanaan dan penyampaian dari PPS MPTIS dan Perjanjian Investasi.

Pemenuhan: MUN berencana untuk mengadakan RUPS pada tanggal 19 Desember 2023 untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas setelah diperolehnya persetujuan RUPS Independen Perseroan.

- iii. MUN telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA atas perubahan permodalan dan struktur kepemilikan saham dalam MUN sehubungan dengan Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Oktober 2017 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit No. 115 tanggal 29 Juni 2022); dan (ii) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bilateral MMN

No. 36 tanggal 28 Juli 2011 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 13 Juli 2017).

Pemenuhan: Pada tanggal Keterbukaan Informasi, telah memenuhi persyaratan pendahuluan poin iii dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Oktober 2017 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketujuh Perjanjian Kredit No. 115 tanggal 29 Juni 2022), MUN telah memperoleh pengesampingan dari Bank BCA berdasarkan Surat Bank BCA No. 60080/GBK/2023 tanggal 17 November 2023 perihal PT Margautama Nusantara ("MUN") – Persetujuan Waiver Ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan surat tersebut, BCA telah menyetujui permohonan penghapusan "PT Nusantara Infrastructure Tbk tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali MUN" dari ketentuan kejadian kelalaian dalam perjanjian kredit dengan syarat tambahan untuk menyerahkan Letter of Undertaking dari MPTI (atau MPTIS) untuk menjamin kewajiban PT Bintaro Serpong Damai, PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi Empat kepada BCA yang dilakukan maksimal 3 bulan setelah efektifnya perubahan pemegang saham MUN dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.
- (b) Sehubungan dengan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Bilateral MMN No. 36 tanggal 28 Juli 2011 (sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 13 Juli 2017) ("**Fasilitas Kredit MMN**"), MMN (entitas anak MUN yang merupakan debitur dalam Fasilitas Kredit MMN), telah memperoleh pengesampingan dari Bank BCA berdasarkan Surat Bank BCA No. 60081/GBK/2023 tanggal 17 November 2023 perihal PT Makassar Metro Network ("MMN") – Persetujuan Waiver Ketentuan dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan surat tersebut, BCA telah menyetujui permohonan penghapusan kewajiban MMN berdasarkan perjanjian kredit untuk memastikan kepemilikan saham Perseroan pada MMN secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu minimum 51% dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh MMN dengan syarat tambahan untuk menyerahkan Letter of Undertaking dari MPTI (atau MPTIS) untuk menjamin kewajiban PT Bintaro Serpong Damai, MMN dan PT Jalan Tol Seksi Empat kepada BCA yang dilakukan maksimal 3 bulan setelah efektifnya perubahan pemegang saham MUN dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.

Persyaratan pendahuluan tersebut di atas wajib dipenuhi oleh MUN selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023 atau tanggal lain yang dapat disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ("**Tanggal Long-Stop**").

Apabila Persyaratan Pendahuluan belum terpenuhi (atau dikesampingkan secara tertulis oleh MPTIS sesuai dengan ketentuan PPS MPTIS) pada Tanggal Long-Stop atau persyaratan-persyaratan dalam PPS Warrington belum terpenuhi pada Tanggal Long-Stop (atau dikesampingkan secara tertulis oleh Warrington sesuai dengan ketentuan PPS Warrington), maka MPTIS tidak berkewajiban untuk menyelesaikan pengambilan bagian atas Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS dan dapat mengakhiri PPS MPTIS. Dalam hal demikian, seluruh ketentuan dari PPS MPTIS akan berakhir dan menjadi tidak berlaku kecuali (i) setiap hak atau kewajiban yang telah timbul atau menjadi jatuh tempo sebelum tanggal pengakhiran, (ii) hak atau upaya hukum yang dapat dimiliki oleh pihak mana pun sehubungan dengan setiap pelanggaran atas PPS MPTIS sebelum tanggal pengakhiran dan (iii) keberadaan dan keabsahan yang berkelanjutan dari hak dan kewajiban para pihak berdasarkan PPS MPTIS, yang akan berdampak pada tidak terlaksananya Rencana Transaksi.

e. Penyelesaian Perselisihan

Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan *Singapore International Arbitration Centre*.

f. Jangka Waktu

Tidak ditentukan secara khusus. Namun demikian, PPS MPTIS mengatur ketentuan mengenai Tanggal Long-Stop sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau tanggal lain sebagaimana disepakati oleh MUN dan MPTIS. Tanggal Long-Stop dalam PPS MPTIS mengatur mengenai batas waktu dari para pihak untuk memenuhi ketentuan serta kondisi tertentu dalam PPS MPTIS (termasuk pemenuhan Persyaratan Pendahuluan) sebagai syarat penyelesaian dari Saham Yang Akan Diterbitkan Kepada MPTIS. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, para pihak menargetkan bahwa Rencana Transaksi akan bisa diselesaikan sebelum 31 Desember 2023. Oleh karena itu, para pihak belum mendiskusikan untuk menentukan atau menyetujui tanggal lain sebagai Tanggal Long-Stop untuk menyelesaikan Rencana Transaksi.

g. Pembatasan

PPS MPTIS tidak mengandung syarat yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

5. Ketentuan Penting dalam Perjanjian Investasi

a. Para Pihak

- i. Perseroan
- ii. MPTIS
- iii. CIIF
- iv. CAIF
- v. Warrington
- vi. MUN

b. Objek Perjanjian

Perseroan, MPTIS, CIIF, CAIF dan Warrington (bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pemegang Saham**”) telah menandatangani Perjanjian Investasi dengan tujuan untuk menentukan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam MUN sehubungan dengan:

a. Bisnis

Para Pemegang Saham sepakat bahwa usaha Grup MUN adalah penanaman modal atau pengembangan, pembangunan, pembiayaan, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol di Indonesia dan kegiatan usaha jalan tol terkait lainnya yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian konsesi dan kegiatan usaha lainnya yang terkait. perjanjian perusahaan jalan tol yang diadakan oleh Grup MUN sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Investasi.

b. Anggaran Dasar

Para Pemegang Saham setuju bahwa anggaran dasar akan selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan selalu tunduk pada kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Investasi, Para Pemegang Saham setuju untuk memberikan suara atas saham yang dimilikinya untuk melakukan perubahan terhadap anggaran dasar apabila diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Tata kelola perusahaan

Para Pemegang Saham setuju bahwa pengaturan sehubungan dengan tata kelola perusahaan dalam Perjanjian Investasi mencakup hal-hal sebagaimana berikut, antara lain:

- Direksi: Direksi MUN akan terdiri dari maksimal sembilan (9) Direktur, yang mana harus selalu mencakup satu (1) Direktur Utama.
- Dewan Komisaris: Dewan Komisaris MUN akan terdiri dari maksimal lima orang (5) Komisaris, yang mana harus selalu mencakup 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- Komite-Komite: MUN akan memiliki komite-komite Dewan Komisaris yang terdiri dari (1) komite nominasi dan remunerasi; (2) komite audit; (3) komite tata kelola perusahaan; (4) komite keuangan dan (5) komite lain yang dianggap perlu dan sesuai untuk dibentuk oleh MUN.
- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris: Rapat Direksi akan diadakan setidaknya 1 kali setiap bulan dan rapat Dewan Komisaris akan diadakan setidaknya 1 setiap 3 bulan, kecuali disepakati lain secara tertulis dari waktu ke waktu oleh para pihak dan diberitahukan kepada MUN secara tertulis.
- Manajemen MUN: Para Pemegang Saham akan mengusahakan agar masing-masing Direktur atau Komisaris yang dicalonkan olehnya dari waktu ke waktu (sesuai dengan kewajiban yang berlaku dari orang-orang yang bersangkutan) untuk melaksanakan hak suara, kekuasaan serta kewenangan lainnya untuk (sepanjang dapat dilakukan) memastikan MUN untuk mematuhi ketentuan Perjanjian Investasi dan anggaran dasar MUN dan untuk memberikan dampak penuh terhadap ketentuan, serta hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Investasi dan anggaran dasar MUN.

d. Rapat Umum Pemegang Saham

Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, rapat umum pemegang saham tahunan akan diadakan sekali setiap tahun, dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku MUN. Rapat umum pemegang saham luar biasa akan diadakan kapanpun dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau apabila diminta secara tertulis oleh pemegang saham yang mempunyai kepemilikan saham minimal 10%.

e. Pendanaan

Para Pemegang Saham setuju bahwa Grup MUN, sepanjang dapat dilakukan secara wajar, akan melakukan pendanaan sendiri dan akan memperoleh dana tambahan yang diperlukan dari pihak ketiga tanpa bantuan dari para pemegang saham MUN.

f. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan

Untuk setiap tahun keuangan berikutnya setelah akhir tahun keuangan yang dicakup oleh rencana bisnis dan anggaran tahunan awal, Direksi MUN harus mempersiapkan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditinjau dan disetujui selambat-lambatnya empat puluh lima (45) hari kalender sebelum dimulainya setiap tahun buku MUN, suatu rencana bisnis dan anggaran tahunan (termasuk di dalamnya rencana bisnis dan anggaran Grup MUN untuk 5 tahun buku berikutnya) untuk tahun anggaran berikutnya dalam bentuk yang secara umum sama dengan, dan harus mencakup hal-hal yang ditetapkan dalam bagian awal rencana bisnis dan anggaran tahunan.

g. Kebijakan Akuntansi, Informasi, Akses dan Kebijakan Dividen

Tujuan bisnis MUN adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dapat didistribusikan dari Grup MUN kepada para pemegang saham MUN sebagai dividen.

Para Pemegang Saham akan mengupayakan bahwa seluruh laba bersih setelah pajak dan kelebihan modal pada setiap tahun keuangan (setelah memperhitungkan semua belanja modal, kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran kembali utang, kebutuhan biaya operasional dan cadangan wajib sebagaimana diatur berdasarkan hukum yang berlaku), akan sesegera mungkin dibagikan oleh MUN sebagai dividen kepada para pemegang saham, dengan tunduk pada persetujuan para pemegang saham MUN berdasarkan Perjanjian Investasi dan hukum yang berlaku.

MUN menyanggupi bahwa ketentuan kebijakan dividen sebagaimana diatur dalam Perjanjian Investasi harus diadopsi dan diikuti oleh masing-masing anak perusahaan MUN secara mutatis mutandis.

h. Komitmen terhadap Bisnis

Grup MUN akan menjadi sarana utama yang digunakan oleh Para Pemegang Saham (dan afiliasi mereka sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Investasi) untuk berpartisipasi dalam pengembangan, konstruksi, pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol di Indonesia.

i. Pengalihan atas Saham

Para Pemegang Saham tidak diperbolehkan mengalihkan saham mereka yang dimilikinya dari waktu ke waktu kepada pihak manapun kecuali peralihan atas saham tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pemegang Saham dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Perjanjian Investasi, pemegang saham pengendali MUN pada tanggal penyelesaian Rencana Transaksi adalah MPTIS.

c. **Nilai Perjanjian**

Tidak terdapat nilai perjanjian.

d. **Jangka Waktu**

Perjanjian Investasi hanya akan berlaku pada dan sejak tanggal dilaksanakannya penyeteroran saham MPTIS dan Warrington kepada MUN sesuai dengan ketentuan dalam PPS MPTIS dan PPS Warrington.

e. **Hukum Yang Berlaku**

Hukum Republik Indonesia.

f. **Penyelesaian Perselisihan**

Arbitrase yang bertempat di Singapura sesuai dengan aturan *Singapore International Arbitration Centre*.

g. **Pembatasan**

Perjanjian Investasi tidak mengandung syarat yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

6. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

a. **Perseroan**

Riwayat Singkat

PT Nusantara Infrastructure Tbk, didirikan dengan nama PT Sawitia Bersama Darma di Jakarta, berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 1 September 1995, dibuat di hadapan Abdullah Ashal S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.375.HT.01.01. Tahun 1995 tanggal 28 Desember 1995. Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya disusun kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 115 tanggal 31 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0450684 tanggal 21 September 2021.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 179 tanggal 13 Juni 2022, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040218.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 38, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kv. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, dan pembangunan yang berhubungan dengan bidang usaha infrastruktur.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan antara lain pengelolaan jalan tol, pengolahan air, perdagangan dan pembangunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 31 Agustus 2018, dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018524.AH.01.02.Tahun 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118481.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 September 2018 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp5.670.000.000.000 terbagi atas 2 saham seri A dan 80.999.999.999 saham seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp35 dan Rp70 per saham.

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.239.749.573.545 terbagi atas 1 saham seri A dan 17.710.708.193 saham seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp35 dan Rp70 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 November 2023 yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	MPTI	13.220.263.850	925.418.469.500	74,65
2.	PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.267.500	101.588.725.000	8,19
3.	Masyarakat dan lainnya	3.039.176.844	212.742.379.080	17,16
Total		17.710.708.194	1.239.749.573.580	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 2 tanggal 4 Juli 2023, dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0138286 tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0129385.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 juncto *Covernote* Notaris Humbert Lie S.H., No. 017/KET-N/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
Komisaris : Rogelio Lazo Singson
Komisaris Independen : Letnan Jendral TNI (Purn) Johny J. Lumintang
Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi:

Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
Direktur : Omar Danni Hasan
Direktur : Benny Setiawan Santoso
Direktur : Ridwan Abdul Chalif Irawan
Direktur : Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur : Amadeo Navalta Bejec
Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas
Direktur : Christopher Daniel Cabrera Lizo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Ikhtisar data keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Aset lancar	552.920.254.345	946.739.195.003	1.264.941.904.520
Aset tidak lancar	10.327.371.382.898	10.206.762.745.288	5.322.387.101.317
Jumlah Aset	10.880.291.637.243	11.153.501.940.291	6.587.329.005.837
Liabilitas jangka pendek	4.752.326.813.696	1.933.169.793.653	599.501.118.672
Liabilitas jangka panjang	2.776.762.358.329	5.737.785.451.105	2.626.364.717.930
Jumlah Liabilitas	7.529.089.172.025	7.670.955.244.758	3.225.865.836.602
Ekuitas	3.351.202.465.218	3.482.546.695.533	3.361.463.169.235
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.880.291.637.243	11.153.501.940.291	6.587.329.005.837

(dalam rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023	30 Juni 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan dan Penjualan	851.163.158.806	397.898.862.820	1.402.370.096.384	844.789.484.595
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(541.030.094.074)	(146.433.248.313)	(821.076.980.415)	(438.505.688.511)
Laba Bruto	310.133.064.732	251.465.614.507	581.293.115.969	406.283.796.084
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(123.555.471.269)	(127.347.563.644)	(303.105.248.031)	(255.501.056.644)
Laba Usaha	186.577.593.463	124.118.050.863	278.187.867.938	150.782.739.440
Beban Lain-lain	(287.036.942.796)	(42.837.080.166)	(99.986.367.534)	(87.833.755.908)
Beban Pajak	(33.202.624.630)	(21.481.380.923)	(55.736.668.626)	(37.188.034.305)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(133.661.973.963)	(59.799.589.774)	122.464.831.778	25.760.949.227
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(138.674.821.773)	60.301.740.461	121.083.526.298	16.698.113.103
Laba (Rugi) Per Saham, Dasar	(6,24)	2,00	4,09	0,34

Rasio Keuangan Penting Perseroan, antara lain:

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2023	2022	2022	2021
	Diaudit	Diaudit	Diaudit	Diaudit
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan dan penjualan	113,91%	(16,51%)	66,00%	(46,20%)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(323,52%)	54,48%	375,39%	(77,13%)
Jumlah Aset	(2,45%)	(0,22%)	69,32%	12,67%
Jumlah Liabilitas	(1,85%)	(2,53%)	137,80%	29,47%
Jumlah Ekuitas	(3,77%)	1,99%	3,60%	0,19%
Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	(11,80%)	20,43%	12,71%	7,45%
Penjualan Neto / Jumlah Aset	7,82%	6,05%	12,57%	12,82%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Penjualan Neto	(15,70%)	15,03%	8,73%	3,05%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	(1,23%)	0,91%	1,10%	0,39%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	(3,99%)	1,74%	3,52%	0,77%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	286,90%	91,71%	220,27%	95,97%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	69,20%	47,84%	68,78%	48,97%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	11,63%	185,65%	48,97%	211,00%

b. Warrington

Profil Singkat

Warrington adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. Warrington didirikan pada tanggal 23 Agustus 2010 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 201017858D dan beralamat kantor di 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912 dengan nomor telepon (065) 6889 8888.

Warrington merupakan anak perusahaan tidak langsung yang sepenuhnya dimiliki oleh GIC (Ventures) Pte. Ltd. ("**GIC Ventures**"). GIC Ventures dimiliki sepenuhnya oleh Minister for Finance, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Singapura Minister for Finance (Incorporation) 1959 untuk memiliki dan mengelola aset Pemerintah Singapura. Warrington didirikan pada tahun 2010 dengan tujuan berinvestasi pada proyek-proyek tertentu yang dikelola oleh GIC Special Investment Private Limited, cabang investasi ekuitas swasta dan infrastruktur dari GIC Private Limited.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Warrington pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

Direktur	:	Matthew Lim Oon Su
Direktur	:	Nicole Goh Phaik Khim
Direktur Alternatif (<i>Alt Director</i>)	:	Chan Sian Chuan Jason

c. CIIF

Profil Singkat

CIIF adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia. CIIF didirikan pada tanggal 20 September 2010 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 915179V.

Berikut informasi lainnya mengenai CIIF:

Alamat kantor : Level 13A-6, Menara Milenium
Jl. Damanlela, Pusat Bandar Damansara 50490
Kuala Lumpur, Malaysia
Nomor telepon : (632) 888 08888
Alamat email : dcco@mptc.com.ph

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha CIIF

Kegiatan usaha CIIF adalah bergerak dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dari CIIF adalah RM100.000 terbagi atas 100.000 saham. Pada tanggal Keterbukaan Informasi, 100% saham dalam CIIF dimiliki oleh Metro Pacific Tollways Asia Corporation Pte. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi CIIF pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

Direktur : Rodrigo E. Franco
Direktur : Basyirah Binti Anuar

d. CAIF

Profil Singkat

CAIF adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia. CAIF didirikan pada tanggal 21 Juni 2013 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 1051029-K.

Berikut informasi lainnya mengenai CAIF:

Alamat kantor : Level 13A-6, Menara Milenium
Jl. Damanlela, Pusat Bandar Damansara 50490
Kuala Lumpur, Malaysia
Nomor telepon : (632) 888 08888
Alamat email : dcco@mptc.com.ph

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha CAIF

Kegiatan usaha CAIF adalah bergerak dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan CAIF adalah RM100.0000 terbagi atas 100.000 saham. Pada tanggal Keterbukaan Informasi, 100% saham dalam CAIF dimiliki oleh Metro Pacific Tollways Asia Corporation Pte. Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi CAIF pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

Direktur : Rodrigo E. Franco
Direktur : Basyirah Binti Anuar

e. MPTIS

Riwayat Singkat

PT Metro Pacific Tollways Indonesia Seviles ("**MPTIS**"), berkedudukan di Jakarta Selatan. MPTIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MPTIS No. 27 tanggal 28 November 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091393.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0241556.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 ("**Akta Pendirian MPTIS**"). Sejak Akta Pendirian sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar MPTIS.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian MPTIS, maksud dan tujuan MPTIS adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas jalan tol.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, kegiatan usaha yang dijalankan oleh MPTIS adalah bidang aktivitas konsultasi manajemen dan aktivitas jalan tol.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan MPTIS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPTIS yakni sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.036.000.000.000 terbagi atas 4.360.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000.
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.090.000.000.000 terbagi atas 1.090.000 saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000.

Susunan pemegang saham MPTIS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPTIS yakni sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Metro Pacific Tollways Asia, Corporation Pte. Ltd.	1.089.999	1.089.999.000.000	99,99
2.	Rogelio Lazo Singson	1	1.000.000	0,01
Total		1.090.000	1.090.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MPTIS pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MPTIS, yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Rogelio Lazo Singson

Direksi:

Direktur Utama : Denn Charly Gonzales Espanola
Direktur : Amadeo Navalta Bejec
Direktur : Christopher Daniel Cabrera Lizo
Direktur : Francis Emmanuel Dalupan Rojas

7. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

a. Hubungan Pengendalian

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, Perseroan (secara langsung) dan MUN (secara tidak langsung melalui Perseroan) dikendalikan oleh MPTI sebagaimana dijabarkan pada struktur grup Perseroan pada Angka 2 di atas, dimana MPTI akan digantikan oleh MPTIS sebagai bagian dari restrukturisasi internal grup MPTC.

Selanjutnya, Perseroan, MUN, MPTIS, CAIF dan CIIF merupakan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama oleh MPTC.

b. Hubungan Pengurusan atau Pengawasan

Terdapat kesamaan pengurus atau pengawas dalam Perseroan, MUN, MPTIS, CIIF dan CAIF sebagai berikut:

Nama	Jabatan				
	Perseroan	MUN	CIIF	CAIF	MPTIS
Rogelio Lazo Singson	Komisaris	Komisaris Utama	-	-	Komisaris
Muhammad Ramdani Basri	Direktur Utama	Komisaris	-	-	-
Omar Danni Hasan	Direktur	Direktur Utama	-	-	-
Amadeo Navalta Bejec	Direktur	Direktur	-	-	Direktur
Denn Charly Gonzales Espanola	Direktur	Direktur	-	-	Direktur Utama
Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur	Direktur	-	-	Direktur
Rodrigo Emmanuel Franco	-	-	Direktur	Direktur	-
Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur	Direktur	-	-	Direktur

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara: (i) Perseroan, MPTIS, MUN, CIIF dan CAIF dengan (ii) Warrington.

c. Pertimbangan Dilakukannya Rencana Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Alasan utama dilakukannya Rencana Transaksi adalah untuk pelunasan Fasilitas Kredit MUN. Pada saat Perseroan melalui entitas MUN melakukan Transaksi Pembelian JJC, Fasilitas Kredit MUN diperoleh atas nama MUN, dan bukan atas nama Perseroan sehingga utang yang tercatat di laporan keuangan saat ini adalah atas nama MUN dan Perseroan tidak tercatat sebagai debitur atas utang Fasilitas Kredit MUN. Atas dasar ini, MUN memiliki rencana untuk melakukan pelunasan utang melalui rencana penambahan

modal dan telah menawarkan ke seluruh pemegang saham *existing*, termasuk Perseroan. Mengacu kepada subbab latar belakang dilakukannya transaksi dalam Keterbukaan Informasi, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan, maka Perseroan belum dapat mengambil bagian dalam rencana penambahan modal. Selain itu, grup MPTC selaku pengendali Perseroan berminat untuk memperbesar *exposure* dalam investasi langsung jalan tol di Indonesia, yaitu melalui anak perusahaan Perseroan, MUN.

Mengacu kepada jumlah kebutuhan pendanaan yang besar dan akan digunakan untuk pelunasan utang Perjanjian Kredit MUN, maka Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi ini akan lebih efisien dan menguntungkan kepada seluruh pihak apabila dilakukan dengan penyetoran modal langsung ke dalam kas MUN, dibandingkan dengan rencana untuk memperoleh pinjaman (atau instrumen hutang lainnya) yang tentu akan menimbulkan beban bunga yang berkelanjutan dan dapat memperburuk kondisi keuangan MUN dan Perseroan ke depannya.

Mengingat kebutuhan pendanaan yang juga cukup besar, penyetoran modal tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham pengendali dari Perseroan melainkan juga dengan turut serta mengundang investor strategis, yaitu Warrington.

Perseroan dan MPTIS berkeyakinan bahwa apabila tidak ada investor strategis yang akan mau melakukan penyetoran modal secara signifikan tanpa adanya pihak pengendali ikut turut serta berpartisipasi dalam melakukan penyetoran modal tersebut. Oleh karena itu, maka transaksi dilakukan bersama dengan MPTIS yang merupakan pihak terafiliasi dengan MUN dan Perseroan, dan di sisi lain juga melibatkan investor strategis (Warrington) dalam rangka memperoleh akses kepada sumber pemenuhan pendanaan yang lebih nominalnya besar.

PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan	30 Juni 2023		
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian atas Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
	Diaudit		Proforma
Aset lancar	552.920.254.345	(245.787.011.147)	307.133.243.198
Aset tidak lancar	10.327.371.382.898	(7.612.344.099.616)	2.715.027.283.282
Jumlah Aset	10.880.291.637.243	(7.858.131.110.763)	3.022.160.526.480
Liabilitas jangka pendek	4.752.326.813.696	(4.697.046.137.409)	55.280.676.287
Liabilitas jangka panjang	2.776.762.358.329	(2.365.694.268.236)	411.068.090.093
Jumlah Liabilitas	7.529.089.172.025	(7.062.740.405.645)	466.348.766.380
Ekuitas	3.351.202.465.218	(795.390.705.118)	2.555.811.760.100
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.880.291.637.243	(7.858.131.110.763)	3.022.160.526.480

(dalam rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023		
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian atas Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
	Diaudit		Proforma
Pendapatan dan Penjualan	851.163.158.806	(704.641.464.911)	146.521.693.895
Beban Langsung dan Beban Pokok Penjualan	(541.030.094.074)	462.956.583.474	(78.073.510.600)
Laba Bruto	310.133.064.732	(241.684.881.437)	68.448.183.295
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(123.555.471.269)	91.877.955.744	(31.677.515.525)
Laba (Rugi) Usaha	186.577.593.463	(149.806.925.693)	36.770.667.770
Beban Lain-lain	(287.036.942.796)	270.950.898.226	(16.086.044.570)

Laporan Laba Rugi	30 Juni 2023		
	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian atas Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
	Diaudit		Proforma
Beban Pajak	(33.202.624.630)	26.774.298.177	(6.428.326.453)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	(133.661.973.963)	147.918.270.710	14.256.296.747
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(138.674.821.773)	151.516.253.734	12.841.431.961

Rasio Keuangan Penting Perseroan, antara lain:

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2023
	Sebelum Rencana Transaksi Diaudit	Setelah Rencana Transaksi Diaudit
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan dan penjualan	113,91%	(63,18%)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	(323,52%)	(76,16%)
Jumlah Aset	(2,45%)	(54,02%)
Jumlah Liabilitas	(1,85%)	(85,17%)
Jumlah Ekuitas	(3,77%)	(25,45%)
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	(11,8%)	14,12%
Penjualan Neto / Jumlah Aset	7,82%	4,85%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Penjualan Neto	(15,70%)	9,73%
Laba Tahun (Rugi) Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	(1,23%)	0,47%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	(3,99%)	0,56%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	224,67%	18,25%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	69,20%	15,43%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	11,63%	555,59%

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan proforma:

1. MUN akan menerbitkan saham baru sebesar Rp4.351.012.410.189;
2. Perseroan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham baru oleh MUN tersebut; dan
3. Efek atas terdilusinya kepemilikan saham Perseroan pada MUN dari 76,51% menjadi 43,39% yang berdasarkan penilaian dasar konsolidasi menyebabkan Perseroan tidak mengkonsolidasikan MUN.

LAPORAN PENILAIAN DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai Penilai sesuai dengan (i) Surat Penawaran untuk Melakukan Penilaian 100% Ekuitas Mun No. 023/FDI/PB-SV/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023, (ii) Surat Penawaran untuk Memberikan Pendapat Kewajaran No. 024/FDI/PB-FO/VI/2023 tertanggal 29 Juni 2023 dan (iii) Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001A/FDI/PKS-NI/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 2.22.0176 KMK 460/KM.1/2022 tanggal 21 April 2022 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 (penilai bisnis).

A. Ringkasan Penilaian Atas Objek Transaksi

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00109/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN. Tujuan penilaian ini untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka dalam rangka penambahan modal dengan penerbitan saham baru di MUN. Laporan penilaian ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan penilaian tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya.

2. Objek Penilaian

100% Ekuitas / saham MUN

3. Tanggal Penilaian

30 Juni 2023

4. Asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- Laporan Penilaian Bisnis ini terbuka untuk publik.
- Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Usaha dan Kesimpulan Opini Nilai Akhir.
- Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan.
- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan.
- Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan penilaian ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan miliki.

- Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal ("**POJK 35/2020**"). Pemilihan pendekatan dan metode penilaian diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan klasifikasi objek penilaian. Dalam penilaian ini, pendekatan penilaian yang diaplikasikan adalah pendekatan pendapatan, pendekatan aset dan pendekatan pasar. Untuk pendekatan pendapatan digunakan metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow*), dan untuk pendekatan aset digunakan metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Book Value Method*) serta pendekatan pasar digunakan metode pembandingan perdagangan tercatat di bursa (*guideline publicly-traded comparable method*).

Obyek penilaian merupakan ekuitas dari holding company, merujuk kepada POJK 35/2020 dan SPI 330 dalam hal melakukan penilaian terhadap Perusahaan induk maka penilai harus melakukan penilaian kepada seluruh anak Perusahaan secara terpisah sesuai dengan persentase kepemilikannya. Atas dasar tersebut penilai menjadikan pendekatan aset sebagai pendekatan utama. Sedangkan untuk memenuhi kewajiban dua pendekatan dalam proses penilaian maka diaplikasikan pendekatan pasar.

Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow*), dan metode pembandingan perdagangan tercatat di bursa (*guideline publicly-traded comparable method*) diaplikasikan baik pada entitas anak maupun entitas asosiasi MUN yang terdiri dari PT Bintaro Serpong Damai ("**BSD**"), PT Makassar Metro Network ("**MMN**"), PT Jalan Tol Seksi Empat ("**JTSE**") yang merupakan entitas anak dari MMN, PT Jakarta Lingkar BaratSatu ("**JLB**") dan JJC. Pendekatan Pendapatan dengan metode Diskonto Arus Kas digunakan karena BSD, MMN, JTSE, JLB dan JJC merupakan perusahaan yang beroperasi dan telah mempunyai aliran pendapatan dari aktivitas operasionalnya. Pendekatan Pasar dengan metode Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek digunakan karena terdapat perusahaan yang sebanding dengan kondisi dan karakteristik obyek penilaian.

6. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan Pendekatan Aset dengan Metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Book Value Method*) dan Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perdagangan Tercatat di Bursa (*Guideline Publicly-traded Comparable Method*), diperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

KETERANGAN	INDIKASI NILAI	BOBOT REKONSILIASI	NILAI
Pendekatan Aset Metode ABV	3.751.039.000.000	60%	2.250.623.400.000
Pendekatan Pasar Metode GPTC	7.864.670.000.000	40%	3.145.868.000.000
Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN			5.396.491.400.000
Jumlah lembar saham MUN			4.593
Nilai saham per lembar MUN			1.174.938.254

Dengan demikian Nilai Pasar 100% Ekuitas MUN per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp5.396.491.400.000 atau setara dengan Rp1.174.938.254 per lembar saham.

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Modal dan Penerbitan Saham oleh MUN yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00110/2.0176-00/BS/03/0089/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang Terkait dalam Transaksi

- a) Perseroan
- b) MPTIS
- c) CIIF
- d) CAIF
- e) Warrington
- f) MUN

2. Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Obyek analisis kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi terkait penambahan modal dengan penerbitan saham baru di PT Margautama Nusantara ("**Rencana Transaksi**").

Nilai rencana transaksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sebesar **Rp4.351.012.410.189** dengan harga saham per lembar adalah sebesar **Rp1.241.018.942**.

3. Tanggal Penilaian Kewajaran Transaksi

30 Juni 2023

4. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi terkait penambahan modal dengan penerbitan saham baru di MUN. Diperlukan dalam rangka memenuhi Peraturan 17/2020 dan Peraturan 42/2020.

5. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
- Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan pendapat kewajaran telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas.
- Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.

- Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
- Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
- Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan.
- Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.
- Laporan pendapat kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun laporan ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan.
- Kami tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Segala perubahan terhadap data-data yang telah diberikan manajemen Perseroan pada kami, sebagaimana tercantum pada bagian sumber data dan Informasi, dapat mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
- Laporan pendapat kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah pada tanggal Laporan ini dikeluarkan.
- Kami menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan penilaian pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan penilaian ini. Laporan pendapat kewajaran ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan dalam laporan ini, dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.
- Laporan pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
- Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

6. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

- a. Analisis atas Rencana Transaksi;
Analisis atas Rencana Transaksi meliputi:
 - Identifikasi dan hubungan antara pihak yang bertransaksi;
 - Perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi; dan
 - Penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;
Analisis Kualitatif atas Rencana Transaksi meliputi:
 - Riwayat perseroan dan sifat kegiatan usaha;
 - Analisis industri dan lingkungan;
 - Analisis operasional dan prospek perusahaan;

- Alasan dilakukannya transaksi; dan
- Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan;

Analisis Kuantitatif atas Rencana Transaksi meliputi:

- Penilaian atas potensi pendapatan, aset, liabilitas, dan kondisi keuangan perusahaan, termasuk:
 1. Penilaian kinerja historis;
 2. Penilaian arus kas;
 3. Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari pihak manajemen pemberi tugas;
 4. Analisis rasio keuangan; dan
 5. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan;
 - Melakukan analisis inkremental (*incremental analysis*) untuk mengukur nilai tambah dari transaksi dengan mempertimbangkan paling sedikit meliputi hal sebagai berikut:
 1. Kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan perusahaan;
 2. Biaya atau pendapatan yang relevan;
 3. Informasi non keuangan yang relevan;
 4. Prosedur pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam menentukan rencana dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain; dan
 5. Hal material lainnya yang dapat memberikan keyakinan bagi Penilai Bisnis dalam memberikan opini kewajaran transaksi;
 - Melakukan analisis sensitivitas (*sensitivity analysis*) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan.
- c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi:
- Perbandingan antara rencana nilai transaksi dengan hasil Penilaian atas transaksi yang akan dilakukan;
 - Analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah dari transaksi yang akan dilakukan;
 - Analisis atas kewajaran nilai transaksi dengan membandingkan bahwa rencana nilai transaksi berada dalam kisaran Nilai yang didapatkan dari hasil Penilaian.
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Analisis kewajaran nilai transaksi dilakukan dengan membandingkan nilai saham per lembar MUN yang telah dinilai oleh Penilai Independen dengan nilai saham per lembar MUN Rencana Transaksi, sebagai berikut:

Kewajaran Nilai Rencana Transaksi (dalam Rupiah)

Batas Bawah (-7,5%)	Nilai Saham per Lembar	Batas Atas (+7,5%)	Nilai Transaksi
1.086.817.885	1.174.938.254	1.263.058.623	1.241.018.942

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa Nilai Rencana Transaksi berada pada kisaran batas atas dan batas bawah 7,5%.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang telah di uraikan di atas, menurut pendapat kami, Rencana Transaksi tersebut adalah **Wajar**.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- Kantor Akuntan Publik Tanubrata Susanto Fahmi Bambang & Rekan**
Nama Rekan: Susanto Bong, SE., Ak, CPA, CA
Nomor STTD: AP-223/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Tugas pokok: Auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Konsolidasian Keuangan MUN dan melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan
- Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Partner**
Nama Rekan: J. Ferdinand H. Pardede, MAPPI (Cert)
Nomor STTD: STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 12 April 2023
Tugas pokok: Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan penilaian terhadap MUN serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi
- Kantor Hukum Hiswara, Bunjamin & Tandjung**
Nama Rekan: Irfan Ghazali, S.H.
Nomor STTD: STTD.KH-333/PM.223/2019 tanggal 13 Oktober 2019
Tugas pokok: Konsultan hukum dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS Independen terkait dengan Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

Tanggal pelaksanaan RUPS	:	19 Desember 2023
Mata Acara RUPS	:	Agenda Pertama: Persetujuan atas rencana penambahan modal oleh perusahaan terkendali Perseroan yakni, PT Margautama Nusantara ("MUN"), yang mengakibatkan laporan keuangan MUN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Agenda Kedua: Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 64 Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("Rencana Go Private"), yang meliputi: - persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (delisting); - persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan; - persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Go Private;

-
- d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada Rencana Go Private satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan

3. **Agenda Ketiga:** Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk terkait dengan: (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perseroan

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS : Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS untuk menyetujui Rencana Transaksi (Agenda Pertama dalam RUPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan 15/2020 adalah sebagai berikut:

A. RUPS Independen Pertama

Kuorum Kehadiran:

Dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Kuorum Keputusan:

Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

B. RUPS Independen Kedua

Kuorum Kehadiran

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Independen pertama tidak tercapai, RUPS Independen Kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen kedua dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Kuorum Keputusan

Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen Kedua.

C. RUPS Independen Ketiga

Kuorum Kehadiran

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Independen Kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Kuorum Keputusan

Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Independen adalah Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Nusantara Infrastructure Tbk
Equity Tower, Lantai 38
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 515 0100
Faksimili: (021) 515 1221
Situs web: www.nusantarainfrastructure.com
Email: corsec@nusantarainfrastructure.com